



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengangkatan Anak** pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh;

Khalimah Tussadiyah binti M. Nur R; tempat tanggal lahir: Lalar, 06 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I/S-1, pekerjaan Guru TK Negeri 02 Jereweh, beralamat di Dusun Lalar, RT.005 RW.001, Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
2. Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: Risalatun Nubuwwah binti Saharuddin yang merupakan anak kandung dari bapak Saharuddin bin M. Nur R dan ibu Hirmayanti binti Senang;
3. Bahwa anak yang bernama Risalatun Nubuwwah binti Saharuddin, bertempat tanggal lahir di Sumbawa Barat, 25 Januari 2017, umur 7 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, semenjak Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia pada September 2019 yang mana kondisi pada saat itu anak tersebut berumur 2 tahun 8 bulan sudah ikut

Halaman1 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada di bawah asuhan Pemohon dalam keadaan terawat dan baik sampai saat ini;

4. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lalar Liang dengan Nomor: 414.2/390/Ds-LL/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024;

5. Bahwa hubungan Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut adalah Saudara Kandung;

6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: 2348/IV.3/SOSIAL, tertanggal 04 November 2024;

7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp3.139.900 (Tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap bulannya;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesejahteraan anak dan masa depan anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Khalimah Tussadiyah binti M. Nur R terhadap anak yang bernama Risalatun Nubuwwah binti Saharuddin, umur 7 tahun 10 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman2 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 12 November 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risalatun Nubuwwah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 17 Mei 2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Taliwang, tanggal 05 September 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan September 2024 atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 04 November 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman3 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolres Sumbawa Barat Kepala Satuan Intelkam, tanggal 12 Juli 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi:

1. Hirmayanti binti Senang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon sekaligus Ibu kandung dari calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam;
- Bahwa calon anak angkat bernama Risalaton Nubuwwah, perempuan, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 25 Januari 2017 adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memelihara serta mengasuh Risalaton Nubuwwah dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak anak tersebut lahir hingga sekarang;
- Bahwa alasan saksi menyerahkan anak bernama Risalaton Nubuwwah kepada Pemohon dikarenakan saksi merasa tidak siap secara psikologi untuk mengasuh anak tersebut dikarenakan Ayah kandung anak tersebut yang merupakan suami saksi sedang mengalami sakit keras saat saksi melahirkan anak tersebut dan 2 (dua) tahun setelahnya Ayah kandung anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon yang menanggung biaya hidup, kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut dengan baik dan layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat lahir batin, bertanggungjawab dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang memadai untuk biaya hidup Risalatun Nubuwwah;

2. Rasidin bin Abdul Hamid, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam;
- Bahwa calon anak angkat bernama Risalatun Nubuwwah, perempuan, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 25 Januari 2017 adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memelihara serta mengasuh Risalatun Nubuwwah dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sejak anak tersebut lahir hingga sekarang;
- Bahwa alasan saksi menyerahkan anak bernama Risalatun Nubuwwah kepada Pemohon dikarenakan saksi merasa tidak siap secara psikologi untuk mengasuh anak tersebut dikarenakan Ayah kandung anak tersebut yang merupakan suami saksi sedang mengalami sakit keras saat saksi melahirkan anak tersebut dan 2 (dua) tahun setelahnya Ayah kandung anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon yang menanggung biaya hidup, kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut dengan baik dan layak;

Halaman 5 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat lahir batin, bertanggungjawab dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang memadai untuk biaya hidup Risalatun Nubuwwah;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), maka perkaratersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan, maka dalam kasus a quo, anak yang diangkat adalah berasal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar permohonan Pengangkatan anak dapat ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama Taliwang demi kepastian hukum atas status permohonan pengangkatan anak yang bernama Risalatun Nubuwwah, perempuan, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdato dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa calon anak angkat bernama **Risalatun Nubuwwah, perempuan, lahir pada tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2017 adalah anak kandung dari seorang ibu yang diketahui nama dan keberadaannya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon memiliki pekerjaan yang layak serta penghasilan yang memadai untuk dapat menjamin kesejahteraan hidup calon anak angkat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon layak untuk mengasuh calon anak angkat dan Pemohon telah mendapatkan izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti baik maupun saksi, Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berpenghasilan cukup layak dan memadai, berperilaku baik, sehingga secara finansial maupun moral sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup calon anak angkat, demi kepentingan dan kesejahteraan calon anak angkat tersebut;

Halaman 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) calon anak angkat tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon;

3. Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan sebagai orang tua angkat dengan tujuan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Halaman 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, namun tetap dimungkinkan bagi Pemohon atau calon orang tua angkat yang berstatus sebagai orang tua tunggal (*single parent*) **yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda** untuk mengangkat anak dengan izin dari Menteri Sosial, yang mana izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat provinsi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 PP 54 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan berkaitan dengan peraturan tersebut Pemohon sebagai calon orang tua angkat meskipun belum menikah namun yang bersangkutan telah mendapat izin dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai instansi yang menerima delegasi dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon terbukti tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Risalatun Nubuwwah, perempuan, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 25 Januari 2017 adalah anak angkat dari Pemohon (Khalimah Tussadiyah binti M. Nur R);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhamad Asim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Asim, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	: Rp 100.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah);		

Halaman12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Tlg